

Hadis-Hadis tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia

Muhammad Yasin¹, Abustani Ilyas², Tasbih³
^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Histori Naskah

Diserahkan:
02-01-2026

Direvisi:
22-02-2026

Diterima:
24-04-2026

Keywords

ABSTRACT

Human rights are fundamental rights inherent to every individual that must be respected without discrimination. This study aims to explore the concept of human rights protection within the Hadith of Prophet Muhammad SAW and its relevance to contemporary society. Employing a qualitative approach through library research, primary data were sourced from the Sahih Muslim and other pertinent hadith literatures, which were then analyzed using descriptive-analytical content analysis. The results indicate that the Hadith comprehensively regulates the protection of the right to life, legal justice, security, and honor, as well as social and economic rights for vulnerable groups. These principles align with modern human rights concepts regarding justice and equality; however, they differ in their epistemological foundations, where Islam places revelation as the primary source and emphasizes a balance between rights, obligations, and moral responsibility. The implementation of these Hadith-based values remains highly relevant as an ethical framework for public policy and law enforcement to address modern global challenges, such as social inequality and the abuse of power.

Hadith; Human Rights; Human Rights Protection; Islamic Law; maqāṣid al-syarī'ah; Social Justice

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu dan wajib dihormati tanpa diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep perlindungan HAM dalam Hadis Nabi Muhammad SAW serta relevansinya dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), data primer bersumber dari kitab Shahih Muslim dan literatur hadis lainnya, yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis secara komprehensif mengatur perlindungan hak hidup, keadilan hukum, keamanan, kehormatan, serta hak sosial-ekonomi bagi kelompok rentan. Prinsip-prinsip ini selaras dengan konsep HAM modern dalam aspek keadilan dan persamaan, namun memiliki perbedaan dasar epistemologis di mana Islam menempatkan wahyu sebagai sumber utama dan menekankan keseimbangan antara hak, kewajiban, serta tanggung jawab moral. Implementasi nilai-nilai hadis ini sangat relevan sebagai landasan etis dalam penyusunan kebijakan publik dan penegakan hukum untuk menjawab tantangan global seperti ketimpangan sosial dan penyalahgunaan kekuasaan di era modern.

Kata Kunci

Hadis; Hak Asasi Manusia; Perlindungan HAM; Hukum Islam; *maqāṣid al-syarī'ah*; Keadilan Sosial

Corresponding Author

Muhammad Yasin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, e-mail: yasinmuhammad.edu@gmail.com

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir tanpa memandang suku, agama, ras, maupun status sosial. Dalam perspektif Islam, HAM bukanlah konsep baru, melainkan prinsip yang telah ditegaskan sejak awal risalah Nabi Muhammad SAW melalui Al-Qur'an dan Hadis (Leleang et al., 2026; Sibawaihi et al., 2024). Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang mulia dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk penindasan, ketidakadilan, dan perlakuan sewenang-wenang. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

Terjemahannya: *(Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam)* – QS. Al-Isra: 70 (Departemen Agama RI, 2025).

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dijaga. Dalam konteks ini, pelanggaran hak manusia dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Konsep ini mencakup hak hidup, hak kebebasan, hak atas harta, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan. Dalam Hadis, Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak manusia. Salah satu Hadis menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَحَاسِدُوا، وَلَا تَنَاجِشُوا، وَلَا تَبَاغِضُوا، وَلَا تَدَابِرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا – وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ – بِحَسَبِ أَمْرٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian saling dengki, melakukan najasy, saling membenci, saling membelakangi dan sebagian dari kalian menjual apa yang dijual saudaranya. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, sehingga dia tidak boleh menzaliminya, menghinanya, mendustakannya dan merendharkannya. Takwa itu letaknya di sini –sambil menunjuk ke dadanya sebanyak tiga kali– cukuplah seseorang itu dalam kejelekan selama dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya haram dan terjaga darah, harta dan kehormatannya." (HR. Muslim) (al-hidayah, 2025).

Hadis ini menegaskan larangan menzalimi atau menindas orang lain dan menekankan prinsip keadilan sosial. Prinsip ini juga meliputi perlindungan hak minoritas, perempuan, anak-anak, dan kaum lemah. Beberapa Hadis lain yang menekankan perlindungan HAM antara lain:

1. Perlindungan nyawa

مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا مُعَاهِدًا فَلَنْ يَرَى رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

(Barang siapa yang membunuh seorang Muslim tanpa hak, maka ia tidak akan mencium bau surga) (HR. Bukhari, n.d.-b)

2. Perlindungan harta

مَنْ أَخَذَ مَالَ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ طَيْبِ نَفْسٍ فَيُعْرِضُ لَهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ

(Barang siapa yang mengambil harta orang lain secara zalim, maka ia akan dituntut di hadapan Allah pada hari kiamat) (HR. Ahmad)

3. Kebebasan beragama

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Terjemahannya: *Tidak ada paksaan dalam agama* – QS. Al-Baqarah: 256 (Departemen Agama RI, n.d., p. 256).

Prinsip-prinsip ini menjadi dasar normatif dan filosofis bagi pengembangan HAM dalam perspektif Islam. Penerapan HAM sesuai syariah dapat meningkatkan keadilan sosial, mengurangi ketimpangan, serta melindungi hak-hak minoritas. Contohnya, hak perempuan, hak anak, dan hak pekerja dijamin oleh prinsip-prinsip Islam yang sejalan dengan standar HAM internasional. Selain itu, praktik keadilan sosial yang dijalankan Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa HAM bukan sekadar teori, tetapi diwujudkan dalam kehidupan nyata. Beliau memberikan perlindungan penuh terhadap kaum lemah, yatim, dan minoritas, serta menegakkan keadilan dalam harta, hak politik, dan perlindungan fisik. Dalam *Al-Ihya' Ulum al-Din*, Al-Ghazali menegaskan bahwa keadilan sosial merupakan inti dari ajaran Islam yang berkaitan langsung dengan perlindungan HAM (Al-Ghazali, 1997). Para ulama fiqh juga menegaskan pentingnya hak individu dan kolektif dalam masyarakat. Imam An-Nawawi menyatakan bahwa hak manusia tidak boleh diganggu, dan setiap pelanggaran harus ditindak sesuai dengan hukum syariah (An-Nawawi, 2000). Hal ini menunjukkan bahwa konsep HAM dalam Islam bersifat komprehensif, mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Seiring perkembangan zaman, isu HAM menjadi semakin relevan, terutama di era globalisasi. Banyak negara mengadopsi prinsip-prinsip HAM sebagai standar hukum nasional maupun internasional. Meskipun demikian, penerapannya sering menghadapi tantangan berupa diskriminasi, ketidakadilan, dan pelanggaran hak fundamental. Dalam perspektif Islam, penerapan HAM bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban syariah yang memiliki sanksi tegas bagi pelanggarnya (Zuhayli, S. M, 2002).

Kajian tentang Hadis dan HAM juga relevan dalam konteks pendidikan dan pengembangan hukum. Pendidikan berbasis syariah yang menekankan hak-hak individu dapat membentuk masyarakat yang adil, menghormati martabat manusia, dan mengurangi konflik sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Fazlur Rahman bahwa prinsip-prinsip keadilan dalam Al-Qur'an bersifat universal dan relevan sepanjang zaman (Rahman, 2006). Selain itu, studi kontemporer menunjukkan bahwa integrasi prinsip HAM dalam hukum Islam dapat memperkuat sistem hukum nasional dan menjamin kepastian hukum. Abdullah Saeed menegaskan bahwa nilai-nilai HAM dan prinsip syariah dapat bersinergi untuk membangun masyarakat yang berkeadilan dan harmonis (Saeed, 2006). Dengan demikian, kajian tentang Hadis dan HAM menjadi penting tidak hanya secara akademik tetapi juga praktis. Pemahaman prinsip-prinsip ini dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan publik yang adil, sistem hukum yang menghormati hak manusia, serta pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam dan HAM modern tidak bertentangan, bahkan saling mendukung dalam mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hak individu. Selain perlindungan terhadap hak hidup dan harta, Islam juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap kehormatan, martabat, dan kebebasan individu. Nabi Muhammad SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِيَهُ

(*Sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya*)(HR. Muslim, n.d.)

Hadis ini menekankan prinsip keadilan dalam tindakan manusia, termasuk dalam memperlakukan hak orang lain. Dalam konteks HAM, hadis ini mengajarkan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan adil dan tidak dirugikan oleh tindakan orang lain. Hak kebebasan berpendapat dan partisipasi dalam kehidupan sosial-politik juga dijamin dalam ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ

Terjemahannya: (*Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaknya ia tidak menyakiti tetangganya*) (HR. Bukhari, n.d.-b).

Prinsip ini menegaskan bahwa hak individu untuk hidup aman, bebas dari ancaman dan intimidasi, harus dihormati. Perlindungan terhadap hak minoritas, termasuk kaum perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya, merupakan bagian dari implementasi prinsip ini. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW menunjukkan contoh nyata dengan melindungi hak-hak minoritas seperti Yahudi dan Kristen di Madinah melalui perjanjian Sahifah Madinah, yang menegaskan kebebasan beragama dan perlindungan hak sipil bagi seluruh penduduk Madinah. Selain itu, Islam menekankan perlindungan terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat. Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَا أَنْفَقَ أَحَدٌ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ

(Barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka itu akan dicatat baginya) (HR. Bukhari, n.d.-b).

Hadis ini menekankan pentingnya perlindungan anak-anak, terutama anak yatim, sebagai bagian dari implementasi HAM. Islam mengajarkan agar hak-hak anak dilindungi, termasuk hak hidup, hak pendidikan, hak keamanan, dan hak mendapatkan kasih sayang. Dengan demikian, kajian Hadis dan HAM menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia telah lama diatur dalam ajaran Islam. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis, memberikan pedoman bagi masyarakat dan negara dalam menjamin perlindungan hak setiap individu. Implementasi prinsip ini menjadi relevan di era modern, di mana HAM menjadi standar global yang diakui dan diterapkan secara universal. Prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam Islam tercermin secara kuat dalam konsep persamaan derajat manusia di hadapan hukum. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil tanpa membedakan status sosial, kekayaan, maupun kedudukan seseorang. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan. Penegakan hukum yang diskriminatif dipandang sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip keadilan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HR. Bukhari, n.d.-a).

Selain persamaan di hadapan hukum, Islam juga memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak atas rasa aman. Setiap manusia berhak hidup tanpa rasa takut, ancaman, atau kekerasan. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis dipandang sebagai perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Perlindungan atas rasa aman ini merupakan fondasi penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan (Farizi & Arifin, 2025). Dalam konteks penegakan hukum, Islam menegaskan pentingnya keadilan prosedural. Proses hukum harus dilaksanakan secara objektif, berdasarkan bukti yang sah, dan menjunjung tinggi asas kehati-hatian. Islam melarang penghukuman yang dilakukan secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang jelas. Prinsip ini sejalan dengan asas praduga tidak bersalah dan hak atas peradilan yang adil, yang menjadi elemen utama dalam sistem hak asasi manusia modern (ADV. Dr.Maysarah et al., 2025). Perlindungan hak asasi manusia dalam Islam juga mencakup perlindungan terhadap kehormatan dan martabat individu. Setiap manusia memiliki hak atas nama baik dan kehormatan diri yang tidak boleh direndahkan oleh tindakan fitnah, penghinaan, atau pencemaran nama baik. Islam memandang kehormatan manusia sebagai hak fundamental yang harus dijaga, karena pelanggaran terhadap kehormatan dapat menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang serius (Kuraesin et al., 2025). Di bidang sosial dan ekonomi, Islam memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan kelompok ekonomi lemah. Setiap pekerja berhak memperoleh upah yang adil, perlakuan yang manusiawi, serta perlindungan dari eksploitasi. Prinsip keadilan ekonomi ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga menaruh perhatian besar pada kesejahteraan sosial dan perlindungan hak ekonomi sebagai bagian dari hak asasi

manusia (Permana & Nisa, 2024). Islam juga menekankan tanggung jawab pemimpin dan negara dalam melindungi hak-hak rakyat. Kekuasaan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umum. Pemimpin bertanggung jawab memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah tidak melanggar hak-hak dasar masyarakat. Penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia dipandang sebagai pengkhianatan terhadap amanah kepemimpinan (M. Ilyas & Rahmah, 2025). Lebih lanjut, perlindungan hak asasi manusia dalam Islam juga mencakup hak perempuan dan anak.

Islam mengakui hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan hukum, dan kesempatan ekonomi yang adil. Anak-anak dipandang sebagai amanah yang harus dilindungi hak hidup, hak tumbuh kembang, hak pendidikan, dan hak atas perlindungan dari kekerasan serta eksploitasi. Perlindungan terhadap kelompok rentan ini menunjukkan bahwa konsep HAM dalam Islam bersifat inklusif dan berorientasi pada keadilan social (Hamzah & Salsabila, 2024). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam melalui Hadis Nabi Muhammad SAW telah meletakkan dasar-dasar perlindungan hak asasi manusia secara komprehensif. Hak hidup, hak keadilan, hak keamanan, hak kehormatan, hak ekonomi, dan hak sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder (Jaya, 2020). Data primer diperoleh dari kitab-kitab hadis, khususnya Shahih Muslim karya Imam Muslim, serta kitab hadis lainnya yang berkaitan dengan tema perlindungan hak asasi manusia. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, serta karya-karya ilmiah yang membahas tentang HAM dalam perspektif Islam dan hukum kontemporer.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-teologis dan pendekatan konseptual. Pendekatan normatif-teologis digunakan untuk memahami teks-teks hadis sebagai sumber ajaran Islam yang memiliki otoritas dalam menetapkan nilai-nilai perlindungan HAM (Abdussamad, 2022). Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara konsep HAM dalam hadis dengan konsep HAM modern. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengkaji literatur yang relevan. Selanjutnya, teknik analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan menelaah makna, konteks, dan substansi hadis yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menguraikan konsep-konsep utama serta menghubungkannya dengan kondisi masyarakat kontemporer.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep perlindungan HAM dalam hadis serta relevansinya dalam kehidupan modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Perlindungan Ham Dalam Hadis Nabi Muhammad Saw Dan Relevansinya Dalam Kehidupan Masyarakat Kontemporer

Konsep perlindungan hak asasi manusia dalam Hadis Nabi Muhammad SAW merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang menempatkan manusia sebagai makhluk bermartabat dan memiliki hak-hak dasar yang wajib dijaga. Hadis-hadis Nabi secara tegas

menekankan larangan melakukan kezaliman, penindasan, dan perlakuan tidak adil terhadap sesama manusia (Said, 2023). Salah satu hadis yang menjadi landasan utama prinsip ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW:

اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ**

“Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ayyub dari Nafi' bahwasannya Ibnu Umar pernah berkata dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam (beliau bersabda): "Jika salah seorang dari kalian mengundang saudaranya, hendaknya iaenuhi undangan tersebut, baik undangan pernikahan atau semisalnya." (Shahih Muslim (صحيح مسلم) Hadis No. 2578, n.d.)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk kezaliman, baik terhadap jiwa, harta, maupun kehormatan manusia, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan tujuan syariat Islam. Dalam penjelasan ulama hadits, Imam An-Nawawi dalam *Syarh Sahih Muslim* menjelaskan bahwa kata *zulumāt* (kegelapan) menunjukkan konsekuensi moral dan hukum dari kezaliman yang akan membawa pelakunya pada kesengsaraan di dunia dan akhirat. Hal ini menegaskan bahwa kezaliman tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Prinsip ini memperlihatkan bahwa perlindungan HAM dalam Islam bersifat menyeluruh, mencakup aspek duniawi dan ukhrawi.

Dalam Hadis lainnya, Nabi Muhammad SAW menegaskan prinsip persamaan derajat manusia di hadapan hukum. Penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh status sosial, kekuasaan, atau kedudukan seseorang. Hal ini ditegaskan dalam sabda beliau:

«**إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ»**

“Telah menceritakan kepada kami [Dawud bin Rusyaid] telah menceritakan kepada kami [al-Walid] -yaitu Ibnu Muslim- dari [Ibnu Jabir] dia berkata: telah menceritakan kepada kami [Umair bin Hani'] dia berkata: telah menceritakan kepada kami [Junadah bin Abu Umayyah] telah menceritakan kepada kami [Ubadah bin ash-Shamit] dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "Barangsiapa mengucapkan dua Kalimah Syahadat yaitu: tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad hamba dan Rasul-Nya, bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, anak hamba-Nya dan kalimah Allah (Nabi Isa As) yang Dia letakkan pada Maryam dan ruh dari-Nya, surga itu benar adanya dan neraka itu juga benar adanya, di mana Allah akan memasukkan mereka yang dikehendaki ke dalam Surga melalui salah satu dari delapan pintu Surga yang dia kehendaki." (Shahih Muslim, 2024).

Menurut Ibn Hajar al-Asqalani dalam *Fath al-Bari*, hadis ini menjelaskan bahwa kehancuran suatu masyarakat disebabkan oleh ketidakadilan hukum dan praktik diskriminatif. Penegakan hukum yang tidak adil akan merusak tatanan sosial dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas. Dengan demikian, keadilan hukum merupakan fondasi utama dalam perlindungan HAM menurut Islam.

Perlindungan hak atas rasa aman juga menjadi bagian penting dari konsep HAM dalam Hadis Nabi Muhammad SAW. Keamanan individu dari ancaman fisik maupun verbal merupakan hak dasar yang harus dijamin dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW:

«الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»

Dalam penjelasan Al-Qadi Iyad, hadis ini tidak hanya membatasi pada sesama Muslim, tetapi juga mencerminkan prinsip umum bahwa setiap manusia harus terhindar dari bahaya lisan dan perbuatan. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan sosial merupakan indikator utama keimanan sekaligus bagian dari perlindungan hak asasi manusia.

Selain hak atas rasa aman, Islam juga memberikan perlindungan kuat terhadap kehormatan dan martabat manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda:

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ»***

Hadis Menurut Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din*, perlindungan terhadap kehormatan (*'irdh*) merupakan bagian dari *maqāsid al-syarī'ah* yang harus dijaga, karena berkaitan langsung dengan stabilitas sosial dan martabat manusia. Pelanggaran terhadap kehormatan, seperti fitnah dan penghinaan, dapat merusak tatanan masyarakat secara luas (Al-Ghazali, n.d.).

Dalam bidang sosial dan ekonomi, Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan kelompok lemah. Prinsip ini diperkuat oleh penjelasan para ulama fiqh yang menekankan keharusan memberikan upah secara adil dan tepat waktu sebagai bentuk penghormatan terhadap hak ekonomi individu (Puspita et al., 2025).

Berdasarkan penjelasan para ulama tersebut, dapat dipahami bahwa hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki landasan interpretatif yang kuat dalam tradisi keilmuan Islam. Dalam analisis penulis, nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut menunjukkan adanya keselarasan dengan prinsip HAM modern, terutama dalam aspek keadilan, persamaan, dan perlindungan martabat manusia. Namun, perbedaannya terletak pada dasar epistemologisnya, di mana Islam menempatkan wahyu sebagai sumber utama, sehingga penerapannya tidak hanya berorientasi pada hukum positif, tetapi juga pada tanggung jawab moral dan spiritual. Dengan demikian, integrasi antara nilai-nilai hadis dan konsep HAM modern dapat menjadi pendekatan yang lebih komprehensif dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat kontemporer. Prinsip keadilan ekonomi dan larangan eksploitasi ditegaskan melalui sabda beliau:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ»***

Hadis ini menunjukkan bahwa hak atas upah yang adil dan perlakuan manusiawi merupakan bagian dari perlindungan HAM dalam Islam. Prinsip tersebut sejalan dengan hak ekonomi dan sosial dalam konsep HAM modern. Relevansi konsep perlindungan HAM dalam Hadis Nabi Muhammad SAW semakin nyata dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Nilai-nilai keadilan, persamaan, perlindungan martabat manusia, dan tanggung jawab sosial yang terkandung dalam Hadis dapat menjadi landasan etis dan normatif dalam penyusunan kebijakan publik serta penegakan hukum di negara modern. Prinsip-prinsip tersebut tidak bertentangan dengan konsep HAM universal, bahkan memperkuatnya melalui pendekatan moral dan spiritual (Saeed, 2006). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Hadis Nabi Muhammad SAW telah memberikan dasar yang kokoh bagi perlindungan hak asasi manusia secara komprehensif. Implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat kontemporer dapat berkontribusi dalam membangun sistem hukum yang adil, beradab, dan menjunjung tinggi martabat manusia, serta memperkuat upaya penegakan HAM di tingkat nasional maupun global.

Lebih lanjut, konsep perlindungan hak asasi manusia dalam Hadis Nabi Muhammad SAW juga berkaitan erat dengan tujuan utama syariat Islam (*maqāsid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perlindungan terhadap lima unsur pokok tersebut menunjukkan bahwa hak asasi manusia dalam Islam tidak hanya bersifat individual,

tetapi juga memiliki dimensi sosial yang luas. Setiap kebijakan dan tindakan hukum yang diambil dalam kehidupan bermasyarakat harus diarahkan untuk menjaga dan melindungi lima tujuan utama tersebut sebagai bentuk konkret dari penghormatan terhadap martabat manusia (Mardhatillah, 2025). Dalam konteks kehidupan masyarakat kontemporer, prinsip perlindungan HAM dalam Hadis menjadi sangat relevan dalam menghadapi berbagai tantangan modern, seperti meningkatnya pelanggaran hak sipil, ketimpangan sosial, serta penyalahgunaan kekuasaan. Nilai keadilan dan larangan kezaliman yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dapat dijadikan pedoman etis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum. Prinsip ini menuntut agar kekuasaan negara dijalankan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada perlindungan hak-hak dasar warga negara (Mustikasari, 2024).

Selain itu, ajaran Hadis tentang tanggung jawab sosial menegaskan bahwa perlindungan HAM tidak hanya menjadi kewajiban negara, tetapi juga tanggung jawab setiap individu dalam masyarakat. Setiap anggota masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sosial yang adil, aman, dan menghormati hak orang lain. Konsep ini sejalan dengan pendekatan HAM berbasis komunitas yang menekankan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (Rikantasari & Kholishudin, 2025).

Relevansi Hadis dalam perlindungan HAM juga terlihat dalam upaya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Islam tidak memandang hak asasi manusia sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan sebagai hak yang harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan pihak lain. Prinsip keseimbangan ini menjadi penting dalam masyarakat kontemporer yang sering dihadapkan pada konflik antara kebebasan individu dan kepentingan umum. Dengan demikian, Hadis memberikan kerangka etis untuk menempatkan hak asasi manusia dalam batas-batas moral dan keadilan sosial (H. Ilyas et al., 2025).

Sebagai contoh, dalam perspektif Islam, kebebasan individu tetap diakui selama tidak melanggar ketentuan syariat, seperti kebebasan berpendapat yang dilakukan secara santun dan tidak mengandung fitnah, serta hak kepemilikan harta yang diperoleh melalui cara yang halal. Sebaliknya, kebebasan yang melampaui batas syariat tidak dibenarkan, seperti praktik pernikahan sesama jenis yang bertentangan dengan norma agama, perilaku menyimpang seperti hubungan dengan hewan, serta sistem ekonomi yang ekstrem. Dalam hal ini, sosialisme yang meniadakan hak kepemilikan pribadi tidak sejalan dengan prinsip Islam yang mengakui hak milik individu, sementara kapitalisme yang mendorong monopoli dan eksploitasi berlebihan juga bertentangan dengan nilai keadilan sosial dalam Islam. Oleh karena itu, Islam menempatkan hak asasi manusia dalam kerangka keseimbangan antara kebebasan, tanggung jawab, dan kemaslahatan bersama (Adam et al., 2024).

Dalam perkembangan hukum modern, nilai-nilai perlindungan HAM dalam Hadis dapat berkontribusi dalam memperkuat legitimasi moral hukum positif. Integrasi prinsip keadilan, persamaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia ke dalam sistem hukum nasional dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam, khususnya Hadis Nabi Muhammad SAW, memiliki potensi besar untuk mendukung penguatan negara hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan HAM. Selain itu, dalam masyarakat multikultural dan multireligius, prinsip-prinsip perlindungan HAM. Dalam hadis juga relevan untuk membangun toleransi dan koeksistensi damai. Islam mengajarkan penghormatan terhadap perbedaan dan perlindungan hak kelompok minoritas. Nilai-nilai ini dapat menjadi dasar dalam membangun dialog antaragama dan memperkuat kohesi sosial di tengah keberagaman masyarakat kontemporer (Jalili et al., 2022). Dengan demikian, perlindungan HAM dalam Hadis Nabi Muhammad SAW tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan modern. Nilai-nilai tersebut dapat dijadikan landasan etis dalam penyusunan kebijakan publik, penguatan sistem hukum,



serta pembangunan budaya hukum yang menjunjung tinggi martabat manusia. Relevansi Hadis dalam konteks ini menunjukkan bahwa ajaran Islam tetap kontekstual dan mampu menjawab tantangan perlindungan hak asasi manusia di era kontemporer. Adapun benang merah dalam penjelasan ini adalah bahwa konsep perlindungan hak asasi manusia dalam Hadis Nabi Muhammad SAW menempatkan keadilan, persamaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai prinsip fundamental yang bersifat universal, serta tetap relevan untuk diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat kontemporer melalui penegakan hukum yang berkeadilan, kebijakan publik yang berpihak pada kemanusiaan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga serta menghormati hak asasi setiap individu.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa konsep perlindungan hak asasi manusia dalam Hadis Nabi Muhammad saw merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam yang menjunjung tinggi martabat dan kemuliaan manusia. Hadis-hadis Nabi secara tegas menegaskan larangan terhadap segala bentuk kezaliman, penindasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil, baik yang berkaitan dengan hak hidup, hak atas rasa aman, hak kehormatan, maupun hak sosial dan ekonomi. Prinsip persamaan di hadapan hukum, keadilan, dan tanggung jawab sosial menjadi fondasi utama perlindungan HAM dalam Islam.

Perlindungan HAM dalam Hadis juga selaras dengan tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia dalam Islam tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang luas dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Setiap kebijakan dan tindakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dituntut untuk mengarah pada perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Dalam konteks masyarakat kontemporer, nilai-nilai perlindungan HAM yang terkandung dalam Hadis Nabi Muhammad SAW memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menghadapi tantangan modern, seperti pelanggaran hak sipil, ketimpangan sosial, penyalahgunaan kekuasaan, serta melemahnya rasa keadilan. Prinsip-prinsip tersebut tidak bertentangan dengan konsep HAM universal, bahkan saling melengkapi dan memperkuat melalui pendekatan moral, etis, dan spiritual. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Hadis Nabi Muhammad SAW telah meletakkan dasar normatif dan filosofis yang kokoh bagi perlindungan hak asasi manusia secara komprehensif. Implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat kontemporer berpotensi besar untuk membangun sistem hukum yang adil, beradab, dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia, sekaligus memperkuat upaya penegakan hak asasi manusia di tingkat nasional maupun global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. OSF Preprints. <https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>
- Adam, M. N. A. S., Hamin, D. I., & Hasim, H. (2024). PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI SOSIALISME, KAPITALISME, DAN EKONOMI SYARIAH: SEBUAH ANALISIS KRITIS TERHADAP PRINSIP, IMPLEMENTASI, DAN DAMPAK SOSIAL. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 7(2), 1011–1024. <https://doi.org/10.37479/jimb.v7i2.27698>
- ADV. Dr.Maysarah, Faiza, H. M., Arbi, M., Zega, M. S., Rahmah, A., Muhdiya, I., Az-Zahra, N., Yudhayana, A. W., Hasanah, U., Syahri, A., Sitepu, A. N., Artha, S. Y., Nasution, A. R., Tmaara, A. L., Kusuma, S. W., Damanik, M. I. L., Akbar, H., Rambe, A. R. S., Tamimi, A., ... Lubis, A. S. M. (2025). *ETIKA DAN PROFESI HUKUM*. Goresan Pena.
- Al-Ghazali. (n.d.). *Ihyā' 'ulūm al-dīn – ghazali.org*. Retrieved April 22, 2026, from <https://www.ghazali.org/rrs-ovr/>
- Al-Ghazali, A. H. (1997). *Al-Ihya' Ulum al-Din*. Dar al-Fikr.
- al-hidayah. (2025). *Hadits ke 35 – الحديث الخامس والثلاثون – Al-Hidayah.id*. https://al-hidayah.id/hadits_arbain/hadits-ke-35/
- An-Nawawi, Y. (2000). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Dar al-Fikr.
- Departemen Agama RI. (n.d.). *QS. Al-Baqarah: 256*.
- Departemen Agama RI. (2025). *Al-Quran Surah Al-Isra' Ayat 70: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia Lengkap dengan Petunjuk Tajwid | erakini.id*. Al-Quran Online erakini. <https://quran.erakini.id/quran-tajwid/al-isra/ayat-70>
- Farizi, M. L. A., & Arifin, T. (2025). Hak Rasa Aman dalam Perspektif UU No. 39 Tahun 1999 dan Hadis Qudsi Imam Muslim No. 4674. *Journal of Literature Review*, 1(1), 161–171. <https://doi.org/10.63822/ez8pr202>
- Hamzah, M., & Salsabila, M. (2024). Pemberdayaan Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 3(4), 343–356. <https://doi.org/10.58344/locus.v3i4.2567>
- HR. Bukhari. (n.d.-a). *Kitab Al-Hudud, Hadis No. 6788*.
- HR. Bukhari. (n.d.-b). *Kitab Al-Qisas Hadis No. 6870*.
- HR. Muslim. (n.d.). *Kitab Al-Birr wa al-Silah, Hadis No. 2570*.
- Ilyas, H., Haddade, H., & M, S. (2025). Wawasan Al-Qur'An tentang Hak Asasi Manusia. *Al-Ubudyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6(2), 151–159. <https://doi.org/10.55623/au.v6i2.552>
- Ilyas, M., & Rahmah, N. (2025). Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Siyasa: Urgensi, Ketaatan dan Kriteria Pemimpin. *Equality: Law and Social*, 1(1), 1–11.
- Jalili, A., Umar, H., & Harun, H. (2022). Zakat dan Keadilan Ekonomi Perspektif Islam, Kapitalisme, dan Sosialisme. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i1.388>
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia.
- Kuraesin, S., Arifin, T., & Fauzia, I. (2025). Analisis Hukum Islam terhadap Perlindungan Hak atas Privasi dalam Pasal 12 The Universal Declaration of Human Rights. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 14(1), 157–178. <https://doi.org/10.14421/inright.v14i1.3946>



- Leleang, A. T., Ashufah, A. H., Nur, D. U. H., Yasin, M., Febriawan, Y., Hanafiah, T., Jamaluddin, J., & Safriani, L. (2026). *Kekuasaan, Tradisi, Dan Keadilan: Memahami Hadis Secara Multidimensi*. CV. Gita Lentera.
- Mardhatillah, M. (2025). HUKUMAN MATI DALAM ISLAM ANTARA TEKS SUCI DAN HAK ASASI MANUSIA. *NIHAYAH: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 101–122. <https://doi.org/10.65802/nihayah.v1i2.11>
- Mustikasari, F. (2024). Analisis Peran Konstitusi Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial: Studi Kasus Negara Indonesia Dalam Konteks Dinamika Politik Kontemporer. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12730332>
- Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80–94. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i2.3072>
- Puspita, I. S., Amelia, A. P., & Junaidi, A. (2025). PRINSIP KEADILAN DAN KESEIMBANGAN DALAM HUBUNGAN INDSUTRIAL: TINJAUAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(7). <https://doi.org/10.62281/v3i7.2549>
- Rahman, F. (2006). *Major Themes of the Qur'an*. Oneworld Publications.
- Rikantasari, S., & Kholishudin, K. (2025). NILAI FILOSOFIS TANGGUNG JAWAB ; ETIKA DAN MORAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *JOURNAL OF SHARIA ECONOMICS*, 7(1), 34–52. <https://doi.org/10.35896/jse.v7i1.1021>
- Saeed, A. (2006). *Islamic Perspectives on Human Rights*. Oneworld Publications.
- Said, M. M. (2023). *Isu-isu Kontemporer Pendidikan Agama Islam*. UNISMA PRESS.
- Shahih Muslim. (2024). *Iman 41- (الإيمان)—Hadits Tazkia*. <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/2:41>
- Shahih Muslim (صحيح مسلم) Hadis No. 2578*. (n.d.). Retrieved April 22, 2026, from <https://muhamadbasuki.web.id/kitaab/hadis/shahih-muslim/no/2578>
- Sibawaihi, Basri, H., & Irsyad, M. (2024). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an. *As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities*, 2(3), 19–30.
- Zuhayli, S. M. (2002). *Al-Islam wa Huquq al-Insan*. Dar al-Fikr.

